



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA**  
**UPTD PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN TEGALWARU**

*Jalan Raya Simpang Tegalwaru Tlp. 0264 – 7021570 Kode POS 41165*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 421.2/012/-Dikdas/2018**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DILINGKUNGAN UPTD PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN TEGALWARU**

**KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TEGALWARU**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tingkat Sekolah Dasar salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme Tenaga Pendidik, Kepala Sekolah, Pengawas dan Tenaga Kependidikan lainnya.
  - Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Proses Kegiatan Belajar Mengajar diperlukan izin Operasional Sekolah Dasar.
  - Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tegalwaru agar pelayanan administrasi pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1985 tentang Sekolah Dasar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagai Identitas Sekolah sebagai berikut :
- Nama Sekolah : **SDN 2 CISARUA**  
Jenis Layanan : Pendidikan Sekolah Dasar  
Status : Negeri  
Tahun Pendirian : 1984  
NSS : 101022009019  
NPSN : 20229557  
Alamat Sekolah : Jl. Margasaluyu RT 004/ RW 002, Desa Cisarua Kec. Tegalwaru-Purwakarta.
- KEDUA** : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegalwaru  
Pada Tanggal : 24 Januari 2018  
Kepala UPTD Pendidikan  
Kecamatan Tegalwaru,

**H. JUDIN, S.Pd. M.Pd.**  
NIP. 19611108 198204 1 003

Tembusan disampaikan kepada:  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta (sebagai laporan)